



ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN)

Muhammad Afiq Safaruddin Nur

m.afiqsj789@gmail.com

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi 36361

A.A Miftah

miftah@uinjambi.com

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi 36361

Ogi Saputra

ogisaputra0111@uinjambi.ac.id

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi 36361

Korespondensi penulis: *m.afiqsj789@gmail.com*

Abstract : *The aim of this research is to find out whether the profit sharing for land Zakat is a source of funds for the welfare of the people, especially to alleviate poverty and eliminate social inequality. This empowerment program through the distribution of productive zakat must be prioritized. The meaning of empowerment in the broadest sense is to make partners independent, so that partners in this case mustahik are not always dependent on amil. The zakat distribution strategy carried out by BAZNAS Sarolangun Regency which uses the budgeted zakat surplus model has succeeded in increasing the mustahik's income and economy. The productive zakat distribution mechanism is in accordance with Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management but it has not been fully maximized. The distribution of zakat at BAZNAS Sarolangun Regency is also in accordance with the areas that have been determined.*

Keywords: *Zakat, Distribution, Poverty, Strategy*

Abstrak : Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan pada arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil. Strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang menggunakan model surplus zakat budged berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahik. Mekanisme penyaluran zakat produktif sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun belum sepenuhnya maksimal. Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun juga telah sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan.

Kata kunci : **Zakat, Penyaluran, Kemiskinan, Strategi**

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang dikenakan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya diberikan dengan tujuan agar para asnaf bisa mencapai kesejahteraan setelah mendapatkan penyaluran dana zakat tersebut. BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN)**

jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif.

Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat penerima zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.

Daftar Tabel 1.1

Data Penerimaan dan Distribusi Zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun

PENERIMAAN ZAKAT					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Lain-lain	-	-	-	-	-
Zakat Entitas	-	-	30.000.000	2.573.700	-
Zakat Individu	2.417.59 6.466.06	4.318.888.07 0	4.329.248.04 0	4.541.010.75 0	4.674.267. 302
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan	-	4.533.736	19.512.694	29.366.046	154.710
Total	2.417.59 6.466.06	4.323.421.80 6	4.378.760.73 4	4.567.803.09 6	4.674.112. 592

PENDISTRIBUSIAN					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Fakir Miskin	2.166.200.000.00	1.881.713.500	2.198.800.100	2.889.531.200	3.440.841.275
Amil	-	564.996.135	544.989.737	569.408.470	584.283.416
Gharim	-	-	3.000.000	-	-
Fisabilillah	779.150.000.00	784.464.000	813.491.000	724.447.000	305.796.452
Muallaf	60.750.000.00	61.605.000	51.740.000	128.845.400	61.453.000
Ibnu Sabil	1.360.000.00	450.000	-	-	1.100.000
Riqab	-	-	-	-	-
Total	3.007.110.000.00	3.293.228.635	3.612.020.837	4.312.232.070	4.393.474.143

Dari hasil observasi Program zakat produktif merupakan program penyaluran dalam bidang ekonomi di BAZNAS Kabupaten Sarolangun. Penyaluran dalam program zakat produktif bersumber dari dana zakat. Tujuan dari penyaluran dana zakat melalui program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu melalui kegiatan ekonomi produktif, yaitu dengan memberi modal usaha sehingga mampu mengubah yang semula mustahik menjadi muzakki. Penyaluran dana zakat ditujukan kepada yatim, difabel, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu dengan kategori fakir miskin (dhuafa).

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN)**

Daftar Tabel 1.2
Data Distribusi Zakat Produktif

No	KEL/DESA	Kecamatan	Program Zakat Produktif				JUMLAH MUSTAHIK
			Zmar t	Mustahik Pengusah a	Balai Ternak	Lumbung Pangan	
1	Sarolangun Kembang	Sarolangun	1	10	22		33
2	Bukit	Pelawan	2	6	20		28
3	Aur Gading	Sarolangun	9	6	2	-	17
4	Baru	Air Hitam	5	4	1		10
5	Meranti Jaya	Mandiingin Timur			5	4	9
6	Sukasari	Sarolangun	2	1	6		9
7	Pelawan	Pelawan	1	7			8
8	Jernih	Air Hitam	6		1		7
9	Gunung Kembang	Sarolangun	3	1	3		7
10	Ladang Panjang	Sarolangun	4	3			7
11	Sungai Baung	Batang Asai	1		5		6
12	Lubuk Sayak	Pelawan	1	1	4		6
13	Dusun Sarolangun	Sarolangun	2	3	1		6
14	Lubuk Resam	Cermin Nan Gedang	3	2	1		6
15	Pulau Buayo	Bathin VIII	1		4		5
16	Penegah	Pelawan	1	4			5
17	Pulau Aro	Pelawan	1		4		5
18	Pekan Gedang	Batang Asai		3	1		4
19	Batu Penyabung	Bathin VIII			4		4
20	Payo Lebar	Singkut	1	2		1	4
21	Lubuk Bangkar	Batang Asai	1	2			3
22	Pulau salak Baru	Batang Asai			3		3
23	Pulau Melako	Bathin VIII	1	2			3
24	Tanjung	Bathin VIII		3			3
25	Berkun	Limun	1	2			3
26	Lubuk Bedorong	Limun		3			3
27	Napal Melintang	Limun	3				3

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN)**

28	Petiduran Baru	Mandiingin Timur	1	2			3
29	Lubuk Sepuh	Pelawan	1	2			3
30	Perdamaian	Singkut	1		2		3
31	Lubuk Kepayang	Air Hitam	1			1	2
32	Suka Jadi	Bathin VIII		1	1		2
33	Lubuk Resam Ilir	Cermin Nan Gedang	2				2
34	Muara Pemuat	Batang Asai		1			1
35	Limbun Tembesi	Bathin VIII		1			1
36	Pemuncak	Cermin Nan Gedang		1			1
37	Tendah	Cermin Nan Gedang	1				1
38	Muara Mensao	Limun	1				1
39	Pulau Pandan	Limun	1				1
40	Karang Mendapo	Pauh		1			1
41	Batu Putih	Pelawan		1			1
42	Pasar Pelawan	Pelawan		1			1
43	Rantau Tenang	Pelawan	1				1
44	Bernai	Sarolangun	1				1
45	Bernai Dalam	Sarolangun	1				1
46	Sungai Baung	Sarolangun	1				1
47	Ujung Tanjung	Sarolangun	1				1
48	Pasar Singkut	Singkut	1				1
		Jumlah	65	76	90	6	237

Di Kabupaten Sarolangun total terdapat sekitar 158 kelurahan/desa. Namun, baru sekitar 48 desa atau Kelurahan yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas jadi masih ada banyak lagi wilayah yang belum mendapatkan bantuan. Jumlah Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Sarolangun selama berjalannya program adalah sejumlah 237 orang mustahik. Menurut BAZNAS Kabupaten Sarolangun yaitu Bapak Padlan S.p jumlah penerima penerima tahun 2021 yaitu sebanyak 82 orang dan meningkat sebanyak 155 orang pada tahun 2022.

Permasalahan ekonomi memang merupakan masalah yang kompleks, Tingginya tingkat kemiskinan, terjadi kesenjangan sosial merupakan potret keadaan masyarakat di Indonesia ini. Penyebab kemiskinan, paling tidak berasal dari dua hal atau bahkan kedua-duanya dimana Pertama, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman, harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri.

Daftar Tabel 1.3

Data Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sarolangun

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sarolangun (Ribu Jiwa)					
Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sarolangun	25.70	25.39	25.79	27.06	26.23

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun berada pada angka 25.70 ribu jiwa. Dan menurun, pada tahun 2019 menurun keangka 25.29 ribu jiwa. Kemudian, meningkat terus hingga tercatat di angka 27.06 ribu jiwa pada tahun 2021.

TEORI

1. Pengertian Strategi

Secara umum, kita mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tahapan strategi bahwa merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program.

2. Model-model Penyaluran Zakat

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga Negara. Pendistribusian atau penyaluran zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

- a. Zakat Produktif, Penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh 'amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.
- b. Zakat Konsumtif, Penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan

yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.

3. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum zakat yang amat sangat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 110).

a. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah, zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Zakat Maal, zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah. Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut maal.

b. Penerima Zakat

1. Fakir, merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, tidak ada kemampuan untuk bekerja.
2. Miskin, orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan.
3. Amil Zakat, mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.
4. Muallaf, Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni pertama, yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kedua, yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat.

5. Riqab, bentuk jamak dari raqabah, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan.
6. Gharim, mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir. Para ulama Rahimullah telah membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan.
7. Fisabilillah, Menurut empat mazhab, sabilillah adalah orang-orang yang dengan sukarela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi 'Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.
8. Ibnu Sabil, Menurut imam syafi'i Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.

Adapun kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berdasarkan keterangan hadis adalah sebesar satu sha' makanan pokok. Boleh mengeluarkan setengah zakat fitrah jika hanya mampu mengeluarkan setengah sha'. Abu Hanifah membolehkan zakat dengan memberikan uang seharga zakat yang dikeluarkan. Ia juga berpendapat bila yang diberikan orang yang berzakat itu berupa gandum, maka cukup setengah sha'. Sebagian ahli menyatakan bahwa dari segala sesuatu, zakatnya ialah satu sha', kecuali gandum maka cukup setengah sha'. Ini merupakan petuah dari Sufyan, Ibnul Mubarak dan penduduk Kufah. Satu sha' menurut ijma' setara dengan 4 (empat) mud beras, yaitu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya.

Pada umumnya di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sha' adalah 2,75 kg, dengan 1 sha' sama dengan di bawah 2,5 kg. Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa satu sha' adalah 3,5 kg beras. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Untuk Indonesia adalah beras pada umumnya, ada juga orang yang berzakat dengan menggunakan uang sebagai gantinya senilai beras pada waktu itu. Hukum bagi yang tidak berzakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat.

4. Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Di Indonesia, sekarang ini tidak hanya pemerintah yang peduli untuk menanggulangi kemiskinan, namun juga instansi swasta dan LSM memiliki perhatian

yang sama. Salah satu lembaga yang peduli untuk menanggulangi kemiskinan adalah lembaga pengelola zakat. Lembaga zakat tersebut memanfaatkan zakat yang telah dikeluarkan oleh mereka yang wajib mengeluarkannya (muzakki) untuk selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik), salah satu diantaranya kepada orang miskin. Perkembangan penghimpunan ZIS sekarang ini cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya penghimpunan ZIS yang terus meningkat setiap tahunnya. Agama Islam telah mengatur secara tentang pengelolaan ZIS. Khusus untuk zakat memiliki sasaran penerimanya sendiri. Dua dari delapan pihak yang berhak menerimanya zakat adalah fakir dan miskin. Dengan demikian, dana zakat tidak boleh disalurkan secara sembarangan.

Berkaitan dengan hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif seperti bahan makanan atau bias dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, serta modal usaha produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dilakukan dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, serta agar fakir miskin dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha dan mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran Zakat Baznas terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan kantor BAZNAS Sarolangun. Dengan objek penelitiannya yaitu Mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif, Pemberi bantuan dana zakat produktif yakni staf BAZNAS Kabupaten Sarolangun, Muzakki yang memberikan zakatnya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para mustahik. Data sekunder penelitian yaitu hasil penelitian berupa laporan, dokumen resmi, dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, observasi serta dokumentasi, penelusuran data online.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini telah menemukan bahwa strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun yang menggunakan model surplus zakat budged yangmana dari jumlah total penerimaan zakat, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan. Namun hanya sebagian dan sisanya menjadi sumber pembiayaan proyek-

proyek produktif. Dan model ini dinilai memiliki hasil yang cukup baik karena terbukti dapat membantu para mustahik dalam meningkatkan pendapatan mustahik dengan bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sarolangun.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum. Yang mana didalam hasil penelitiannya menyatakan, efektifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem revolving fund models sebagai upaya penguatan ekonomi mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun ternyata cukup optimal. Hal ini terlihat dari dampak penerapan manajemen zakat produktif pada LMI Madiun dapat terlihat pada peningkatan pendapatan mustahiq, peningkatan produktivitas mustahiq, serta peningkatan kecukupan pangan mustahiq.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Ikhlash Darmawan dan Nihayatu Aslamatis Solekah dalam Hasil penelitian mereka memaparkan bahwa optimalisasi penyaluran zakat produktif Baznas dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Realisasi program Zakat yang telah disalurkan oleh Baznas sejauh ini telah efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini mendapat penilaian positif dari beberapa mustahik dan itu sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, Dana zakat produktif ini akan lebih optimal jika dikelola oleh BAZNAS sebagai organisasi yang handal dalam mengalokasikan, pendayagunaan dan menyalurkan dana zakat. Harapannya tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja kepada para mustahik, tetapi pihak BAZNAS memberikan pendampingan, bimbingan dan pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dapat digunakan sebagai modal usaha. Usaha yang dikelola oleh mustahik dapat berkembang dan berjalan lancar untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Dengan berkembangnya suatu usaha sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep imam syafi'I tentang penyaluran zakat. Imam Syafi'I menjelaskan di dalam kitabnya Al-Umm bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah telah memberikan setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin sehingga menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Kedua, hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak mukatab, Ibnu sabil, amil zakat selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat maka diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya

perjalanan dan pertempuran. Mereka tidak keluar dari sebutan Ibnu Sabili berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan muallaf. Sebutan ini tidak lepas dari mereka.

Hasil penelitian di atas berbeda variabel dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisah dan Zainulloh yang lebih berfokus kepada penyaluran zakat konsumtif dan dampak dari zakat konsumtif. Sedangkan, variabel yang dilakukan peneliti berfokus kepada zakat produktif dan dampak dari zakat produktif tersebut. Tetapi kedua penelitian yang dilakukan sama-sama dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Seperti yang dinyatakan oleh Harisah dan Zainulloh dalam hasil penelitiannya yakni Nilai positif dari distribusi zakat melalui strategi konsumtif tradisional hanya memberikan nilai positif tidak maksimal kepada masyarakat karena mayoritas uang yang diperoleh dari dana zakat tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan yang sederhana saja tanpa bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi. Sehingga strategi ini dirasa kurang maksimal untuk digunakan melihat masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan dana zakat.

Selain itu, hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para mustahik terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para mustahik itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta saja sama dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan ada pemikiran yang mendalam dan realistis dalam pengelolaan zakat ini, baik dari sisi proses pengumpulan zakat sampai dengan proses pendistribusiannya.

Dari pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif dan zakat konsumtif mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Namun demikian, zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Hal ini disebabkan pemberian zakat produktif oleh amil kepada mustahik selalu diiringi dengan pendampingan usaha yang tidak hanya memberikan informasi mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik, tapi juga memberikan bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendidikan agama yang diberikan amil berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama mustahik, dan hal ini berperan penting dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan spiritual. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni fakir miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan menjamin perekonomian.

KESIMPULAN

1. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Sarolangun tentang strategi penyaluran zakat produktif Sarolangun Sejahtera sebagai solusi mengatasi kemiskinan di Kota Sarolangun, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

***ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN SAROLANGUN)***

- a. Mekanisme dan startegi penyaluran zakat produktif Sarolangun Sejahtera berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahik. Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program Sarolangun Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun belum sepenuhnya maksimal. Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sarolangun juga telah sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan, yakni bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial dan kesehatan.
2. Faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat produktif, adalah:
 - a. Secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim, di banding dengan pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syari'at lainnya.
 - b. Fiqih zakat dipelajari dan dipahami masyarakat tidak sesuai dengan kondisi yang ada, dengan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan, zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali.
 - c. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah.
 - d. Masih adanya kelemahan dalam aspek SDM pengelola zakat
3. Dampak dari strategi penyaluran dana zakat produktif yakni Bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Sarolangun, yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Sarolangun, akan tetapi dapat memberi manfaat yang cukup baik dan dapat mengurangi beban hidup para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, noor. Strategi pengelolaan zakat di indonesia. Jakarta: forum zakat (foz), 2011.
- Ariyanti, ahmad mulyadi kosim, and yono. "efektivitas penyaluran dana zakat terhadap tingkat kesejahteraan asnaf gharimin di masa pandemic covid-19: studi kasus baznas kota bogor" vol 4 no 1 (2021): 127.
- Asnaini. Zakat produktif dalam persektif hukum islam. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014.
- Badan amil zakat nasional kabupaten sarolangun. "program baznas kabupaten sarolangun," 2024.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. "sejarah berdirinya baznas kabupaten sarolangun," 2024.
- Baihaqi, abd. Majid, and a. Rasyid saifuddin. Paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem syariah: perjalanan gagasan & gerakan bmt di (baitul maal wa tamwil). Jakarta: pinbuk, 2015.
- Budiman, fathan. Zakat produktif pengelolaan dan pemberdayaan bagi umat. Salatiga: pustaka ilmu, 2020.
- Darmawan, mukhamad ikhlas, and nihayatu aslamatis solekah. "optimalisasi penyaluran zakat, infak, sedekah (zis) baznas kota pasuruan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik." Jurnal ilmiah ekonomi islam 8(02) (2022): 8.

- Firdaningsih, muhammad sri wahyudi, and rahmad hakim. “delapan golongan penerima zakat analisis teks dan konteks” volume 7, nomor 2, (2019): 322.
- Harisah, and zainulloh. “praktik distribusi zakat konsumtif tradisonal di karang penang sampan.” *Ulûmuna: jurnal studi keislaman* vol.5 no.2 (desember 2019): 135.
- Haryoko, sapto, bahartiar, and fajar arwadi. Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik & prosedur analisis). Makassar: badan penerbit universitas negeri makassar, 2020.
- Muhammad, and ridwan mas’ud. Zakat dan kemiskinan instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Yogyakarta: uii press, 2015.
- Musa, armiadi. Pendayagunaan zakat produktif: konsep, peluang dan pola pengembangan. Banda aceh: lembaga naskah aceh, 2020.
- Mutmainnah, iin. Fikih zakat. Sulawesi selatan: dirah, 2020.
- Ningrum, ririn tri puspita. “penerapan manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif (studi pada lembaga manajemen infaq madiun),.” *El-wasathiya: jurnal studi agama* volume 4 nomor 1 (june 2016): 20.
- Pangiuk, ambok. Pengelolaan zakat di indonesia. Jambi: forum pemuda aswaja, 2020.
- Pemerintah kabupaten sarolangun. “sejarah berdirinya kabupaten sarolangun,” 2024.
- Republik indonesia. “peraturan pemerintah republik indonesia: nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, nomor 14 tahun 2014” 14 (2014): 3.
- Santoso, ivan rahmat. Manajemen pengelolaan zakat. Gorontalo: ideas publishing, 2016.
- Sholikhah, siti khiyarotus, and mansur efendi. “strategi penyaluran dana zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi” volume 4 no. 2 (2022): 266.
- Thoriquddin, moh. Pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid al-syari’ah ibnu ’asyur. Malang: uin maliki press, 2015.
- Tim divisi kepatuhan dan kajian dampak laz al azhar. Panduan zakat lembaga amal zakat al azhar. Jakarta: yayasan pesantren islam al azhar, 2017.
- Wiradifa, riyantama. “strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (zis) di badan amal zakat nasional (baznas) kota tangerang selatan.” Skripsi uin syarif hidayatullah jakarta, 2017.
- Yuharnibar. “persyaratan dalam pendistribusian zakat produktif menurut mazhab syafi’i.” *Jurnal al-mudharabah* volume 1 edisi 1 (2020).